

**UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**MORALITAS
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

DENGAN RAMHAT ALLAH YANG MAHA ESA

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang :

- a. Bahwa sebagai Negara yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melindungi harkat dan martabat setiap Warga Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- b. Bahwa tindakan asusila semakin berkembang di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- c. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan etika dan moral yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Moralitas

Mengingat: Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tentang Kewarganegaraan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

dan

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG MORALITAS KELUARGA
MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini dyang dimaksud dengan:

1. Kesusilaan adalah adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antar anggota masyarakat yang berkaitan dengan seksualitas.
2. Tindakan asusila adalah segala macam tindakan berkaitan dengan seksualitas yang bertentangan dengan norma dan agama.
3. Di muka umum adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didatangi, atau disaksikan oleh orang lain.
4. Propaganda adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan orang atau sekelompok orang.
5. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
6. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan lain yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan nafsu birahi atau seksualitas.
7. Penyidik adalah pejabat tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Badan Eksekutif Mahasiswa untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Penyelidik adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa untuk melakukan penyelidikan.
10. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
11. Penuntut umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
12. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan ke pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
13. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Mahkamah Mahasiswa untuk mengadili.
14. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

15. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
16. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
17. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
18. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan, atau membantu melakukan tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan itu.
19. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pelanggaran peraturan perundang-undangan.
20. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan aduan yang merugikannya.
21. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
22. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
23. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
24. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah tiga puluh hari.
25. Lembaga negara adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Himpunan Mahasiswa (HIMA).
26. Badan Khusus adalah badan-badan yang dibentuk oleh sekelompok warga negara dan/atau lembaga negara yang mempunyai visi dan misi yang sama guna mencapai tujuan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
27. Klub adalah perseorangan mahasiswa yang mempunyai minat yang sama.
28. Paguyuban adalah suatu badan atau organisasi yang berdiri atas dasar keinginan beberapa orang warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas dasar persamaan asal daerah, persamaan asal sekolah, atau persamaan latar belakang lainnya dengan kegiatan hanya mencakup wilayah FK UNAND dan atau menggunakan nama FK UNAND.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlandaskan pada asas-asas berikut:

- a. asas Pancasila
- b. asas filsafah Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”
- c. asas taat hukum

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan :

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan warga negara KM FK Unand yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak warga negara KM FK Unand;
- d. mencegah berkembangnya tindakan asusila dan pelanggaran moralitas di lingkungan KM FK Unand;
- e. memberikan perlindungan hukum dan perlindungan bagi warga negara KM FK Unand dari tindakan asusila.
- f. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terdakwa

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN KESUSILAAN DI MUKA UMUM

Pasal 4

Setiap orang dan atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang mengadakan dan mengikuti kegiatan yang melanggar kesusilaan baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi.

Pasal 5

Setiap orang dan atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang mengajak, mempropagandakan, dan menyiarkan tindakan asusila dan atau pemikiran yang mendukung tindakan asusila.

Pasal 6

Setiap orang dan atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang bergabung dalam komunitas yang bertendensi kepada tindakan asusila baik secara nyata maupun dalam media sosial.

Pasal 7

Setiap orang dan atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang memproklamirkan diri atau kelompok yang mendukung tindakan asusila.

PORNOGRAFI

Pasal 8

Setiap orang atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang mengunduh, memiliki, menyimpan, memanfaatkan, menonton, dan mendengar produk pornografi yang secara eksplisit memuat:

- A. Persetubuhan
- B. Hubungan seksual sesama jenis
- C. Perbuatan cabul
- D. Masturbasi atau onani
- E. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- F. Alat kelamin
- G. Pornografi anak

Pasal 9

Setiap orang atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, memperjualbelikan, menyewakan, dan menyediakan pornografi.

Pasal 10

Setiap orang atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum atau dalam pertunjukan yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11

Setiap orang atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek/model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 12

Setiap orang atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

MEMPERTUNJUKKAN ALAT PENCEGAH KEHAMILAN DAN ALAT PENGUGURAN KANDUNGAN

Pasal 13

Setiap orang atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang menawarkan atau mempromosikan alat untuk mencegah kehamilan atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum menikah di luar kepentingan ilmu pengetahuan serta bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat.

PERZINAAN

Pasal 14

Setiap orang atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya.

PERKOSAAN

Pasal 15

Setiap orang atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang melakukan perkosaan di luar perkawinan.

ABORSI

Pasal 16

Setiap orang atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang menggugurkan atau mematikan kandungan.

PERBUATAN CABUL

Pasal 17

Setiap orang atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda maupun sesama jenis kelamin.

NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA)

Pasal 18

Setiap orang atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang menjual atau memberikan NAPZA kepada orang lain.

Pasal 19

Setiap orang atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang menyalahgunakan NAPZA.

PERJUDIAN

Pasal 20

Setiap orang atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang menawarkan atau mengadakan permainan judi.

Pasal 21

Setiap orang atau sekelompok orang dalam negara KM FK Unand dilarang mengikuti permainan judi.

ADAB

Pasal 22

Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas wajib memenuhi sumpah janji dengan sumpah dalam hal yang tidak dilarang.

Pasal 23

Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas wajib memperlakukan warga lainnya dengan adil.

Pasal 24

Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas wajib menghormati yang tua dan menyayangi yang muda.

Pasal 25

(1) Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas wajib mengucapkan salam jika bertemu dengan warga lainnya sebelum berbicara kepadanya, lalu menjabat tangannya, dengan ketentuan:

- a. mengucapkan salam dari yang menaiki kendaraan kepada yang berjalan kaki;
- b. mengucapkan salam dari yang berjalan kepada yang duduk;
- c. mengucapkan salam dari yang sedikit kepada yang banyak; dan atau
- d. mengucapkan salam dari yang muda kepada yang tua.

(2) Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas wajib menjawab salam warga lainnya yang mengucapkan salam.

Pasal 26

Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas wajib berinteraksi dengan warga lainnya dengan budi pekerti yang baik dalam bentuk:

- (1) menjumpai warga lainnya dengan wajah berseri;
- (2) memberikan kebaikan kepada warga lainnya;

- (3) menerima kebaikan dari warga lainnya;
- (4) memaafkan kesalahan dan menutupi aib warga lainnya dengan alasan yang benar; dan atau
- (5) tidak membebani warga lainnya dengan sesuatu yang tidak dipunyai.

Pasal 27

Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas wajib rendah hati dan tidak sombong di depan warga lainnya dalam bentuk:

- (1) Tidak menyuruh warga lainnya berdiri dari tempat duduknya agar yang menyuruh bisa duduk menggantikannya;
- (2) Tidak memalingkan wajah; dan atau
- (3) Tidak berjalan dengan angkuh.

Pasal 28

Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas wajib memperlakukan warga lainnya sebagaimana ingin diperlakukan.

Pasal 29

Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas wajib memberikan pertolongan kepada warga lainnya dan tidak melantarkannya dalam keadaan apapun saat membutuhkan pertolongan dalam hal yang tidak dilarang.

Pasal 30

Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas wajib menjenguk warga lainnya yang sakit dan mendoakan kesembuhannya.

Pasal 31

Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas wajib menghadiri penguburan jenazah warga lainnya yang meninggal dunia sesuai kemampuan.

Pasal 32

Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dilarang menimpakan keburukan atau sesuatu yang tidak disenangi kepada warga lainnya dalam bentuk:

- (1) menakut-nakuti;
- (2) menunjuk dengan pandangan yang menyakitkan; dan atau
- (3) menyakiti dengan perkataan atau perbuatan tanpa ada kesalahan yang diperbuat.

Pasal 33

(1) Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dilarang mengkhianati dan mendustai warga lainnya.

(2) Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dilarang menunda pembayaran hutang kepada warga lainnya.

Pasal 34

Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dilarang menipu atau memperdaya warga lainnya.

Pasal 35

Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dilarang mencela kedua orang tua warga lainnya.

Pasal 36

Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dilarang menggunjing, menghina, mencaci, mencela, menjelek-jelekan, memanggil dengan gelar yang buruk, atau memfitnah warga lainnya dengan suatu kejadian yang menghancurkan nama baiknya.

Pasal 37

(1) Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dilarang dengki atau berburuk sangka kepada warga lainnya.

(2) Setiap Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dilarang membuat marah atau mencari-cari aib warga lainnya tanpa alasan yang benar.

BAB III PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA

Pencegahan Tindak Asusila yang dilakukan oleh individu

Pasal 38

(1) Sosialisasi :

- a. DPM bekerjasama dengan BEM dan Lembaga Pers Mahasiswa (BROCA) melakukan sosialisasi tentang larangan perbuatan asusila berikut dengan undang-undang yang mengaturnya kepada seluruh warga KM baik melalui lisan, media cetak, ataupun media sosial.
- b. Menjadikan materi tentang larangan tindak asusila sebagai kurikulum wajib dalam setiap alur kaderisasi KM FK Unand diantaranya BAKTI, LDNI, LKMM, dan MAI.

(2) Pembinaan :

- a. BEM bekerjasama dengan civitas akademika FK Unand mengadakan pembekalan tentang larangan tindak asusila yang wajib dihadiri oleh seluruh mahasiswa FK Unand minimal satu kali per semester.

Pencegahan Tindak Asusila yang dilakukan oleh Lembaga KM

Pasal 39

- (1) Sosialisasi :
 - a. DPM bekerjasama dengan pimpinan KM memberikan sosialisasi tentang larangan perbuatan asusila berikut dengan undang-undang yang mengaturnya kepada seluruh pengurus dan anggota lembaga KM baik melalui lisan, media cetak, ataupun media sosial.
- (2) Pengawasan dan pembinaan :
 - a. Membentuk tim moralitas di setiap lembaga KM yang terdiri dari pengurus lembaga yang bersangkutan dan akan bekerjasama dengan tim penyelidik KM.
 - b. Mengadakan pembekalan internal tentang larangan tindak asusila untuk seluruh pengurus dan anggota lembaga KM minimal satu kali per periode kepengurusan.
 - c. Menjadikan mentoring lembaga KM sebagai wadah pembekalan, pembinaan, serta *follow up* berkelanjutan terhadap pengukuhan nilai-nilai moral dan pencegahan tindak asusila di tataran pengurus dan anggota lembaga KM baik dalam bentuk program kerja maupun pelanggaran perorangan.
- (3) Kebijakan :
 - a. Menjadikan surat pernyataan bebas tindak asusila sebagai syarat keanggotaan lembaga KM.

BAB IV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN

BAGIAN KESATU PENYIDIKAN

PARAGRAF 1

PENYELIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan, tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan
- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik

Pasal 41

- (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut

PARAGRAF 2

PENYIDIKAN

Pasal 43

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-

undangan atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum atau tersangka

Pasal 46

(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal 47

(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pasal 48

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Pasal 49

(1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.

(2) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

(3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

(4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Pasal 50

(1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

(2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Pasal 51

(1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.

(2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda-tangganya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 52

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Pasal 53

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab VI ditanggung oleh negara.

BAGIAN KEDUA

PENUNTUTAN

Pasal 54

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Pasal 55

(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Pasal 56

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 57

(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

(2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka

c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka, penyidik, dan hakim.

d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Pasal 58

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;

b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;

c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pasal 59

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 19, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Pasal 60

(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, dan agama tersangka;

b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

(4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Pasal 61

(1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampai kan turunannya kepada tersangka dan penyidik.

BAGIAN KETIGA

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

PARAGRAF 1

PANGGILAN DAN DAKWAAN

Pasal 62

(1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.

(2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui komandan tingkat distrik terdakwa.

(3) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

(4) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di wilayah Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Pasal 63

(1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

(2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

PARAGRAF 2

ACARA PEMERIKSAAN BIASA

Pasal 64

(1) Mahkamah Mahasiswa menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.

(2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Pasal 65

(1) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 25 pengadilan bersidang:

a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.

b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan.

(3) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Pasal 66

(1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk.

(2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.

(3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.

(4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

(5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.

(6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

(7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

Pasal 67

(1) Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, dan agama, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

(2) a. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan;

b. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 68

(1) Dalam hal terdakwa mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.

Pasal 69

(1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum, atau panitera.

(2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa.

(3) Jika dipanuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipanuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

Pasal 70

Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

Pasal 71

(1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

(2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Pasal 72

(1) a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, atau terdakwa;

b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;

c. Dalam hal ada saksi, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

(2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, dan agama, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

(3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

(4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi itu selesai memberi keterangan.

Pasal 73

(1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan.

Pasal 74

(1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Pasal 75

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Pasal 76

(1) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

(2) Penuntut umum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa.

(3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya.

Pasal 77

(1) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.

(2) Penuntut umum atau terdakwa dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

(3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa kepada saksi dengan memberikan alasannya.

(4) Hakim dan penuntut umum atau terdakwa dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Pasal 78

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.

Pasal 79

(1) Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.

(2) Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang.

(3) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Pasal 80

Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 81

(1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.

(2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pasal 82

(1) Setelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya di panggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.

(2) Apabila dipandang perlu hakim karena jabatannya dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

Pasal 83

Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Pasal 84

(1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

(2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

(3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.

(4) Jika perlu, hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara terhadap saksi itu selesai.

Pasal 85

Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Pasal 86

(1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan, ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.

(2) Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.

Pasal 87

(1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu.

(2) Jika perlu, benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.

(3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 88

(1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan;

b. Selanjutnya terdakwa mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;

c. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

(2) Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dengan memberikan alasannya..

(3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

(4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

(5) Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

(6) Pada dasarnya, putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. putusan diambil dengan suara terbanyak;

b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

(7) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.

(8) Putusan pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum atau terdakwa

PARAGRAF 3

PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN DALAM ACARA PEMERIKSAAN BIASA

Pasal 89

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan yang

melanggar peraturan perundang-undangan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 90

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. petunjuk;
- d. keterangan terdakwa.
- e. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- f. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 91

(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 92

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 51 ayat (1) huruf b, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 93

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

a. keterangan saksi;

b. surat;

c. keterangan terdakwa.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 94

(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pasal 95

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 96

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan sanksi.

Pasal 97

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang.

Pasal 98

(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan lain.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

(3) Segera sesudah putusan pelanggaran peraturan perundang-undangan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

- a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- c. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Pasal 99

(1) Surat putusan pelanggaran peraturan perundang-undangan memuat:

a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN DENGAN SENANTIASA MENGHARAPKAN RIDA ALLAH SUBHANAHU WA TAALA";

b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, dan agama terdakwa;

c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

e. tuntutan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelanggaran peraturan perundang-undangan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan disertai dengan kualifikasinya dan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau tindakan yang dijatuhkan;

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

j. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

(1) Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka Mahkamah Mahasiswa wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.

Pasal 101

(1) Surat putusan bukan pelanggaran peraturan perundang-undangan memuat:

a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), kecuali huruf e, f dan h;

b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

Pasal 102

Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

Pasal 103

(1) Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.

(2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi dan terdakwa, kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.

(3) Atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.

(4) Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.

PARAGRAF 4

ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

Pasal 104

(1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat ialah perkara atau pelanggaran yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana

(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti dan atau saksi ke sidang pengadilan.

(3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 105

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan cepat.

Pasal 106

(1) a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.

b. Perkara dengan acara pemeriksaan cepat yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

(2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.

b. Dalam buku register, dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, dan agama terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 107

Saksi dalam acara pemeriksaan cepat tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Pasal 108

(1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.

(2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Pasal 109

Ketentuan dalam Paragraf 1 dan 2 Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.

PARAGRAF 5

PELBAGAI KETENTUAN

Pasal 110

(1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.

(2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasal 111

(1) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.

(2) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.

Pasal 112

(1) Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.

Pasal 113

(1) Tiada seorang hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung,

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim yang bersangkutan, wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, atau terdakwa.

(3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Mahkamah Mahasiswa yang berwenang yang menetapkannya.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam makna ayat tersebut di atas berlaku bagi penuntut umum.

Pasal 114

Bila dipandang perlu, hakim di sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Pasal 115

(1) Siapa pun yang diputus melanggar peraturan perundang-undangan dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.

(2) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.

Pasal 116

(1) Jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.

(2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acaranya.

Pasal 117

Semua surat putusan pengadilan disimpan dalam arsip pengadilan yang mengadili perkara itu dan tidak dibolehkan dipindahkan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Pasal 118

(1) Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua perkara.

(2) Dalam daftar itu dicatat nama dan identitas terdakwa, tindak pidana yang didakwakan, tanggal penerimaan perkara, tanggal dan isi putusan secara singkat, dan lain hal yang erat hubungannya dengan proses perkara.

Pasal 119

(1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa segera setelah putusan diucapkan.

(2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa diberikan atas permintaan.

(3) Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Mahkamah Mahasiswa setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 120

(1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa atau saksi disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka, atau di tempat kediaman mereka terakhir.

(2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

(3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui komandan tingkat distrik dan apabila masih belum juga disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di wilayah Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Pasal 121

Jangka atau tenggang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya.

Pasal 122

(1) Sidang pengadilan dilangsungkan di dalam gedung

(2) Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, dan panitera mengenakan pakaian tata tertib Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, baju kerja masing-masing, dan almamater.

(3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:

a. tempat meja dan kursi hakim terletak di depan dari tempat penuntut umum, terdakwa, dan pengunjung;

b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;

c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;

d. tempat terdakwa terletak di sebelah kiri depan dari tempat hakim

e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;

f. tempat saksi yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;

- g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
- h. bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan bendera Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ditempatkan di sebelah kiri meja hakim;
- i. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf h diberi tanda pengenal;
- j. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.

(4) Dalam hal ketentuan ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka sekurang-kurangnya bendera Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas harus ada.

Pasal 123

(1) Pengaturan lebih lanjut tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 124

(1) Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.

(2) Selama sidang berlangsung setiap orang yang ke luar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

BAB V SANKSI

SANKSI BAGI INDIVIDU

Pelanggaran Ringan-Sedang

Pasal 125

Setiap orang dalam negara KM FK UNAND yang melakukan tindakan asusila berupa pelanggaran kesusilaan di muka umum seperti yang tercantum pada pasal 4-7, pornografi seperti yang tercantum pada pasal 8-12, mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat pengguguran kandungan pada pasal 13, dan perjudian seperti yang tercantum pada pasal 20-21, maka dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan atau;
- b. Surat Peringatan I atau;
- c. Surat Peringatan II atau;
- d. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemahasiswaan untuk sementara waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan atau;
- e. Pencabutan status kewarganegaraan.

Sanksi ditetapkan oleh Mahkamah Mahasiswa atau DPM saat Mahkamah Mahasiswa belum terbentuk.

Pelanggaran Berat

Pasal 126

Setiap orang dalam negara KM FK UNAND yang melakukan tindakan asusila berupa perzinaan pada pasal 14, perkosaan pada pasal 15, aborsi pada pasal 16, perbuatan cabul pada pasal 17, NAPZA pada pasal 18-19, maka dikenai sanksi berupa pencabutan status kewarganegaraan.

SANKSI BAGI LEMBAGA NEGARA, BADAN KHUSUS, KLUB, PAGUYUBAN

Pelanggaran Ringan-Sedang

Pasal 127

Setiap lembaga dalam negara KM FK UNAND yang melakukan tindakan asusila berupa pelanggaran kesusilaan di muka umum seperti yang tercantum pada pasal 4-7, pornografi seperti yang tercantum pada pasal 8-12, mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat pengguguran kandungan pada pasal 13, dan perjudian seperti yang tercantum pada pasal 20-21, maka dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan atau;
- b. Surat Peringatan I atau;
- c. Surat Peringatan II atau;
- d. Pencabutan Legalitas atau;
- e. Pembubaran.

Sanksi ditetapkan oleh Mahkamah Mahasiswa atau DPM saat Mahkamah Mahasiswa belum terbentuk.

Pelanggaran Berat

Pasal 128

Setiap lembaga dalam negara KM FK UNAND yang melakukan tindakan asusila berupa perzinaan pada pasal 14, perkosaan pada pasal 15, aborsi pada pasal 16, perbuatan cabul pada pasal 17, dan NAPZA seperti yang tercantum pada pasal 18-19 maka dikenai sanksi berupa pencabutan legalitas atau pembubaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dirumuskan kepada seluruh warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas agar setiap warga negara mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Bagian Keluarga Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Undang – Undang ini dinyatakan sah berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**Disahkan di Padang
pada tanggal 13 Maret 2020
KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

IBNU HABIB A

**Diundangkan di Padang
Pada tanggal 13 Maret 2020
KOORDINATOR DEPARTEMEN
DAGRI**

RAISA MUTIA YASRIL

**LEMBARAN NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020 NOMOR 04**

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
MORALITAS**

I. UMUM

Sebagai Negara yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya tindak asusila yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Warga Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial Warga Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Pancasila adalah asas yang berlandaskan kepada lima sendi utama penyusun Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Asas filsafah Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” adalah asas yang mengacu kepada filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai – nilai kehidupan;
3. Asas taat hukum adalah asas yang mendorong adanya keinginan dari setiap Warga Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas untuk tunduk dan patuh terhadap semua produk peraturan perundang-undangan

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Moralitas diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan Warga Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap Warga.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran perbuatan asusila disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Di luar kepentingan ilmu pengetahuan

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (3)

Surat pernyataan sebelumnya bebas tindak asusila dan bersedia menerima sanksi jika terbukti melakukan tindak asusila

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas